KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

NOMOR WIM.13.IMI.2-150.OT.03.02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, serta untuk melaksanakan kewajiban setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tentang Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas Dan Kemudahan, Serta Pengawasan Keimigrasian Bagi Diaspora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA.

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meliputi:

1. Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia:
    a. Permohonan Paspor baru;
    b. Penggantian Paspor Habis Berlaku/ Halaman Penuh;
    c. Penggantian Paspor karena Rusak/ Hilang/ Perubahan Data;
    d. *Endorse* Nama dan Tanda Tangan;
    e. Layanan Percepatan Paspor Baru dan Penggantian Paspor di hari yang sama.
2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing:
    a. Perpanjangan Visa Kunjungan Saat Kedatangan / *Visa on arrival*
    b. Pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
    c. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
    d. Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
    e. Pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP);
    f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP);
    g. Alih status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
    h. Alih status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
    i. Izin masuk kembali (*re-entry permit*);
    j. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG);
    k. Pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda (*Affidavit*);
    l. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
    m. Golden Visa 5 atau 10 tahun;
    n. Pengembalian Dokumen Keimigrasian;
    o. Perubahan Status Sipil;
    p. Perubahan Alamat Tinggal;
    q. Permohonan *Exit Permit Only* (EPO); dan
    r. Permohonan *Termination of Stay Permit* (TSP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA KANTOR,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

BISRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
Nomor : WIM.13.IMI.2-150.OT.03.02 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa hakikatnya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dalam Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa: “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitastor pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkam bahwa keimigrasian mempunyai fungsi:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementasi pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah kabupaten/kota, kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah Surakarta. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terdiri dari wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta beralamat di Jalan Adi Sucipto no. 8 Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perseksi dan subseksi adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural : 17 orang
b. JFU pada Sub Bagian Tata Usaha : 20 orang
c. JFU pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian : 31 orang
d. JFU pada Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian : 3 orang
e. JFU pada Seksi Tikim : 4 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. JFU pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	:	11 orang
g. JFT	:	61 orang
Total	:	147 orang

Sarana, prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meliputi lahan parkir, mushola, toilet, koperasi, kantin, ruang laktasi, ruang bermain anak, pojok baca, ruang pelayanan yang nyaman, perangkat komputer dan printer bagi pemohon, layar antrian, media hiburan berupa televisi, dan media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, email, WA *gateway*, dan *call center*.

Kompetensi pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan PPPK sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahani tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang diinfokan oleh pemohon yang dibuktikan dengan dokumen penunjang dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Jaminan kepastian pelayanan diwujudkan melalui penetapan maklumat dan janji pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini layanan keimigrasian. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya per kegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terdiri atas:

a. Pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia yaitu meliputi;
    1. Permohonan Paspor baru;
    2. Penggantian Paspor Habis Berlaku;
    3. Penggantian Paspor karena Rusak/Hilang/ Perubahan Data;
    4. *Endorse* Nama dan Tanda Tangan;
    5. Layanan Percepatan.Paspor Baru dan Penggantian di hari yang sama.

b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi:
    1. Perpanjangan Visa Kunjungan Saat Kedatangan/ *Visa on arrival;*
    2. Pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
    3. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
    4. Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP);
6. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP);
7. Alih status dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
8. Alih status dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) ;
9. Izin masuk kembali (*re-entry permit*);
10. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG);
11. Pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda (Affidavit);
12. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
13. Golden Visa 5 atau 10 tahun;
14. Pengembalian Dokumen Keimigrasian;
15. Perubahan Status Sipil;
16. Perubahan Alamat Tinggal;
17. Permohonan *Exit Permit Only* (EPO); dan
18. Permohonan *Termination of Stay Permit* (TSP).

KEPALA KANTOR,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

BISRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
Nomor : WIM.13.IMI.2-150.OT.03.02 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WNI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa	rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in / Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			petugas foto dan wawancara. 3. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 5. Apabila permohonan telah lengkap, petugas akan mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place.* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) d. Paspor Lama	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun : a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan	maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			3. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 5. Apabila permohonan telah lengkap, petugas akan mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan lewat W. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
3	Penggantian Paspor karena Rusak / Hilang / Perubahan Data	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) d. Paspor lama e. Surat Kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian paspor hilang) f. Surat Keputusan Kepala Kantor,	**Kedatangan hari pertama**. **Proses BAP:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi MISKAGO. Aplikasi MISKAGO dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan untuk BAP. 2. Setelah proses BAP selesai, pemohon menerima WA untuk diberikan Berita Acara Pendapat (BAPEN) dan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi. Hasil dari BAPEN tersebut ada 2 jenis	4 (empat) hari kerja	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000 3. Biaya beban paspor rusak Rp 500.000 4. Biaya beban paspor hilang Rp 1.000.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		hasil BAP dan BAPEN dari seksi Inteldakim **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor lama h. Surat Kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian paspor hilang) i. Surat Keputusan Kepala Kantor, hasil BAP dan BAPEN dari seksi Inteldakim **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang	yaitu Apakah petugas setuju dilakukan penggantian paspor atau pemohon mendapat penangguhan paspor pengganti. **Permohonan Paspor :** 1. Pemohon menunjukkan berkas permohonan dan berkas hasil BAP kepada petugas Customer Service untuk diberi nomor antrian Pemeriksaan Berkas. 2. Saat proses Pemeriksaan Berkas, pemohon menunjukkan berkas asli dan fotocopy ke petugas. Jika berkas permohonan sudah lengkap, pemohon mendapatkan nomor antrian untuk wawancara serta pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 3. Petugas melakukan *entry* data permohonan ke dalam SPRI. 4. Petugas melakukan wawancara kemudian dilanjutkan pengambilan biometric berupa foto sidik jari. 5. Pemohon mendapatkan kode billing pembayaran				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon Magang Jepang membawa surat rekomendasi dari LPKyang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	selanjutnya dilakukan pembayaran.Pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (setelah mendapatkan notifikasi melalui WA/SMS bahwa paspor sudah jadi)** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan lewat WA. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	*Endorsement* / Penambahan Nama dan Tanda Tangan	**Endorse Nama Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir,dan Nama Orang Tua) d. Paspor lama yang masih berlaku **Endorse Nama Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor lama yang masih berlaku	**Endorse Nama** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerjadengan membawa bukti pengambilan paspor. 4. Petugas melakukan *entry* data permohonan ke dalam sistem SPRI. 5. Petugas mencetak penambahan nama di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5). **Endorse Tanda Tangan** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan	2 (dua) hari kerja	Tidak dipungut biaya	Penambahan nama dan Penambahan kolom tanda tangan pada halaman 4 atau 5 paspor	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : 1. Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus **Endorse TTD** a. E-KTP b. Paspor lama yang masih berlaku	menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerja dengan membawa bukti pengambilan paspor. 4. Petugas akan mencetak penambahan kolom tanda tangan di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5) 5. Pejabat terkait akan melakukan pengesahan pada halaman *endorsement* (tanda tangan dan stemple) **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor setelah 2 (dua) hari kerja :** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa bukti pengambilan paspor. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			menggunakan mesin antrian pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pengambilan paspor 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi				
5	Layanan percepatan permohonan paspor baru/ penggantian paspor di hari yang sama	**Paspor Baru Untuk Dewasa :** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Paspor Baru Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua	**Permohonan Paspor Percepatan Online :** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking,	1 (satu) hari kerja	1. Layanan percepatan Rp 1.000.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua **Penggantian Paspor Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009) :** a. E-KTP b. Paspor Lama **Penggantian Paspor Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009) :** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) Paspor Lama **Penggantian Paspor Untuk Anak dibawah**	Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan 4. Pemohon menunjukkan berkas permohonan (asli dan fotocopy) ke petugas Pemeriksaan Berkas dan meminta untuk diberikan layanan percepatan. 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk wawancara serta pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 6. Petugas melakukan wawancara kemudian dilanjutkan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 7. Pemohon datang setelah mendapatkan notifikasi dari petugas bahwa paspor sudah dapat diambil dengan membawa Bukti				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Umur 17 Tahun : a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI	Pembayaran dan tanda terima pengamilan paspor yang telah dikirimkan lewat WA / email. 8. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran dan tanda terima pegambilan paspor ke Petugas Pengambilan Paspor 9. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi di hari yang sama				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		membawa Surat Rekomendasi BP2MI. c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang sudah SO. d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PADA UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji	*market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in / Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 3. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 5. Apabila permohonan telah				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			lengkap, petugas akan mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place.* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** e. E-KTP f. Kartu Keluarga g. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) Paspor Lama **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi	sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 3. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 5. Apabila permohonan telah lengkap, petugas akan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan lewat email / wa. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			menerima paspor yang sudah jadi.				
3	*Endorsement* / Penambahan Nama dan Tanda Tangan	**Endorse Nama Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir,dan Nama Orang Tua) d. Paspor lama yang masih berlaku **Endorse Nama Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor lama yang masih	**Endorse Nama** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerjadengan membawa bukti pengambilan paspor. 4. Petugas melakukan *entry* data permohonan ke dalam sistem SPRI. 5. Petugas mencetak penambahan nama di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5). **Endorse Tanda Tangan** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan	2 (dua) hari kerja	Tidak dipungut biaya	Penambahan nama dan Penambahan kolom tanda tangan pada halaman 4 atau 5 paspor	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		berlaku **Tambahan :** a. Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus **Endorse TTD** a. E-KTP b. Paspor lama yang masih berlaku	menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerja dengan membawa bukti pengambilan paspor. 4. Petugas akan mencetak penambahan kolom tanda tangan di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5) 5. Pejabat terkait akan melakukan pengesahan pada halaman *endorsement* (tanda tangan dan stemple) **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor setelah 2 (dua) hari kerja :** 1. Pemohon datang ke Unit Layanan Paspor dengan membawa bukti pengambilan paspor. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			menggunakan mesin antrian pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pengambilan paspor 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PADA SURAKARTA IMMIGRATION LOUNGE KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Surakarta Immigration Lounge Solo Square yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-	4 (empat) hari setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Surakarta Immigration Lounge Solo Square Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji	Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in / Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge Solo Square dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 3. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pemohon. 5. Apabila permohonan telah lengkap, petugas akan mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place.* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) d. Paspor Lama **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Surakarta Immigration Lounge Solo Square yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat	4 (empat) hari setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Surakarta Immigration Lounge Solo Square Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang	dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Jepang, membawa surat rekomendasi dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari untuk pengambilan paspor. **Permohonan Paspor Walk in Prioritas (Bagi Lansia usia diatas 60 tahun, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Difabel), Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge Solo Square dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 3. Petugas melakukan wawancara kepada				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pemohon. 4. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 5. Apabila permohonan telah lengkap, petugas akan mencetak kode billing untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place* **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan lewat W. 2. Pemohon mengambil nomor antrian				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
3	*Endorsement* / Penambahan Nama dan Tanda Tangan	**Endorse Nama Dewasa** 1. a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir,dan Nama Orang Tua) d. Paspor lama yang masih berlaku **Endorse Nama Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang	**Endorse Nama** Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge Solo Square Kelas I TPI Surakarta membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerjadengan membawa bukti pengambilan paspor.	2 (dua) hari kerja	Tidak dipungut biaya	Penambahan nama dan Penambahan kolom tanda tangan pada halaman 4 atau 5 paspor	**Facebook :** Surakarta Immigration Lounge Solo Square Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor lama yang masih berlaku **Tambahan :** a. Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus **Endorse TTD** a. E-KTP b. Paspor lama yang masih berlaku	4. Petugas melakukan *entry* data permohonan ke dalam sistem SPRI. 5. Petugas mencetak penambahan nama di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5). **Endorse Tanda Tangan** 1. Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge Solo Square Kelas I TPI Surakarta membawa berkas permohonan yang telah dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas *Customer Service*. 2. Petugas *Customer Service* mengecek berkas permohonan. 3. Jika sudah lengkap, petugas akan memberikan bukti untuk pengambilan paspor dan menginfokan kepada bahwa paspor dapat diambil setelah 2 hari kerja dengan membawa bukti pengambilan paspor. 4. Petugas akan mencetak penambahan kolom tanda tangan di halaman *Endorsement* (halaman 4 atau 5) 5. Pejabat terkait akan melakukan pengesahan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			pada halaman *endorsement* (tanda tangan dan stemple) **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor setelah 2 (dua) hari kerja :** 1. Pemohon datang ke Surakarta Immigration Lounge dengan membawa bukti pengambilan paspor. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pengambilan paspor 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi				
4	Layanan percepatan permohonan paspor baru/ penggantian paspor di hari yang sama	**Paspor Baru Untuk Dewasa :** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal	**Permohonan Paspor Percepatan Walk in :** 1. Pemohon datang ke Solo Imigration Lounge pukul 10.00 – 11.00 WIB dan membawa berkas permohonan (asli dan fotocopy). 2. Pemohon menunjukkan berkas permohonan (asli dan fotocopy) ke petugas Pemeriksaan Berkas dan meminta	1 (satu) hari kerja	1. Layanan percepatan Rp 1.000.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 3. Paspor	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Surakarta Immigration Lounge Solo Square Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Lahir, dan Nama Orang Tua) **Paspor Baru Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua **Penggantian Paspor Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009) ;** a. E-KTP b. Paspor Lama **Penggantian Paspor Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009) :** a. E-KTP b. Kartu Keluarga	untuk diberikan layanan percepatan. 3. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk wawancara serta pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 4. Petugas melakukan *entry* data permohonan ke dalam SPRI. 5. Petugas melakukan wawancara kemudian dilanjutkan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 6. Pemohon mendapatkan notifikasi kode billing untuk melakukan pembayaran sebelum pukul 12.00 WIB. 7. Pembayaran dapat dilakukan melalui PT POS Indonesia, Bank-bank persepsi, ATM, M-Banking, Indomaret atau *marketplace*. 8. Pemohon datang ke Solo Imigration Lounge setelah mendapatkan notifikasi dari petugas bahwa paspor sudah dapat diambil dengan membawa Bukti Pembayaran dan tanda terima pengamilan paspor yang telah dikirimkan lewat WA / email. 10. Pemohon menyerahkan		Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000		**E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) d. Paspor Lama **Penggantian Paspor Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegara	Bukti Pembayaran dan tanda terima pegambilan paspor ke Petugas Pengambilan Paspor. 11. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi di hari yang sama. **Permohonan Paspor Percepatan Online :** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Surakarta Immigration Lounge Solo Square yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		an Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI. c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang sudah SO. d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/	dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan 4. Pemohon menunjukkan berkas permohonan (asli dan fotocopy) ke petugas Pemeriksaan Berkas dan meminta untuk diberikan layanan percepatan. 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk wawancara serta pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 6. Petugas melakukan wawancara kemudian dilanjutkan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari. 7. Pemohon datang setelah mendapatkan notifikasi dari				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Haji Plus e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku	petugas bahwa paspor sudah dapat diambil dengan membawa Bukti Pembayaran dan tanda terima pengamilan paspor yang telah dikirimkan lewat WA / email. 8. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran dan tanda terima pegambilan paspor ke Petugas Pengambilan Paspor 9. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi di hari yang sama				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI MPP SURAKARTA							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos,	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji	Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Surakarta dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua)	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang	4 (empat) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Paspor Lama **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan	harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 4 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (4 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Surakarta dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			yang telah dikirimkan lewat email / wa. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI MPP KARANGANYAR							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*.	6 (enam) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat	3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	(terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 6 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (6 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Karanganyar dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) d. Paspor Lama **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank,	6 (enam) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang	ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Jepang, membawa surat rekomendasi dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 6 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (6 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Karanganyar dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan lewat email / wa. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI MPP SRAGEN							
1	Paspor Baru	**Dewasa** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua) **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Paspor anak bagi yang telah memiliki paspor g. Surat Pernyataan Orang Tua	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui ke Kantor Pos,	6 (enam) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.000 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Tambahan : a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi dari BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi LPK yang telah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji	Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku.	M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 6 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (6 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Sragen dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor yang telah dikirimkan ke WA/ email. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Berlaku / Halaman Penuh	**Dewasa (Paspor lama diatas tahun 2009)** a. E-KTP b. Paspor Lama **Dewasa (Paspor lama dibawah tahun 2009)** a. E-KTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/ Akte Perkawinan/ Buku Nikah/ Ijazah/Surat Baptis (yang tercantum : Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Nama Orang Tua)	**Permohonan Paspor Antrian Online, Kedatangan hari pertama:** 1. Pemohon melakukan permohonan menggunakan aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui Playstore/ Appstore. Pemohon dapat memilih Kantor Imigrasi yang dituju dan menentukan tanggal serta jam kedatangan sendiri. 2. Setelah melakukan pengajuan permohonan, pemohon akan mendapatkan rincian biaya yang	6 (enam) hari kerja setelah foto dan berkas lengkap	1. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 650.00 2. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 950.000	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun dan Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** kanimsurakarta.kemenkumham.go.id **E-mail :** Kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Paspor Lama **Untuk Anak dibawah Umur 17 Tahun :** a. E-KTP Orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua e. Paspor Orang Tua f. Surat Pernyataan Orang Tua g. Paspor Lama **Tambahan :** a. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan	harus dibayarkan. Pembayaran maksimal 2 jam setelah permohonan sukses. Pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank, ATM, M-Banking, Indomaret, dan *market place*. 3. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dengan membawa berkas asli permohonan. 4. Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran aplikasi M-Paspor ke petugas *Customer Service*. 5. Pemohon menunjukkan berkas permohonan asli ke petugas foto dan wawancara. 6. Petugas melakukan wawancara kepada pemohon. 7. Petugas melakukan pengambilan biometrik berupa foto dan sidik jari pemohon. 8. Petugas mengkonfirmasi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		peraturan Perundang-Undangan; b. Bagi CPMI membawa Surat Rekomendasi BP2MI; c. Bagi pemohon yang akan magang Jepang, membawa surat rekomendasi dari LPK yang sudah SO; d. Bagi pemohon yang akan berangkat Umroh atau Haji Plus membawa Surat Rekomendasi dari biro Umrah/ Haji Plus; e. Bagi Pelaut membawa Buku Pelaut Dan BST yang masih berlaku.	biodata dan melakukan pengecekan keaslian berkas yang diupload kedalam aplikasi M-Paspor dengan berkas asli yang dibawa pemohon. Jika ada berkas yang kurang pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu 30 hari (terhitung sejak pengambilan biometrik). 9. Permohonan hari pertama selesai. Pemohon dapat menunggu 6 hari kerja untuk pengambilan paspor. **Kedatangan untuk melakukan Pengambilan Paspor (6 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap)** 1. Pemohon datang ke MPP Sragen dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			yang telah dikirimkan lewat email / wa. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor menggunakan mesin antrian otomatis pada loket pengambilan paspor. 3. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran dan tanda terima pengambilan paspor kepada petugas pengambilan paspor. 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI WNA
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING							
1	Layanan Permohonan Izin Tinggal Keimigrasian Dan Izin Keimigrasian Lainnya Secara Elektronik Atau Manual/Walk In Di Kantor Imigrasi Permohonan diajukan secara Elektronik melalui laman : https:// evisa.imigrasi.go.id/	a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. Bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal pada saat mengajukan permohonan Visa menggunakan Penjamin dalam bentuk surat jaminan yang ditandatangani diatas materai; c. Bukti atau pernyataan yang menerangkan maksud dan tujuan berada di Wilayah Indonesia melalui surat keterangan; d. Bukti persyaratan lainnya menyesuaikan dengan jenis kegiatan orang asing di wilayah Indonesia	1. Permohonan diajukan secara elektronik atau manual/walk-in ke kantor imigrasi. 2. Pengajuan secara elektronik atau manual/walk-in akan mendapatkan kode billing yang wajib dibayarkan sebelum datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan foto dan wawancara. 3. Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam bentuk fisik atau elektronik, apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau melebihi masa lapor, dilakukan penolakan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Setiap petugas mengerjakan tahapan berdasarkan notifikasi dashboard yang masuk, apabila pemindaian persyaratan awal atau surat	3 (tiga) hari kerja, tidak termasuk proses Direktorat Jenderal Imigrasi.	Izin Tinggal Kunjungan : a. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 7 Hari Rp.250.000 b. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 14 Hari Rp.350.000 c. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 30 Hari Rp.500.000 d. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 60 Hari Rp.1.000.000 e. Izin Tinggal Kunjungan	Paspor dan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya yang disetujui/surat penolakan permohonan pemberian izin tinggal	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** https://surakarta.imigrasi.go.id/ **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			persetujuan telah dilakukan maka dokumen secara fisik tidak diperlukan lagi. 5. Pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggal yang diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dalam alur ini akan ada notifikasi kepada pemohon yang mengajukan secara online terkait waktu kedatangan ke kantor imigrasi untuk pengambilan foto apabila dokumen telah lengkap. 7. Dalam hal pemohon mengajukan secara walk in dan seluruh dokumen sudah lengkap, dapat langsung dilakukan pengambilan foto dan wawancara. 8. Pengambilan foto dilakukan secara langsung di kantor imigrasi serta validasi data pada sistem dilakukan oleh pelaksana pada Seksi/Subseksi Intalkim/Lalintalkim sesuai dengan data yang dilampirkan (fisik/elektronik) oleh pemohon. Apabila ditemukan keraguan maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Petugas melakukan		Masa Berlaku Paling lama 90 Hari Rp.1.500.000 f. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling lama 180 Hari Rp.2.000.000 Izin Tinggal Terbatas : a. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari Rp 500.000 b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari Rp 1.000.000 c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari Rp 1.500.000 d. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan Rp 2.000.000 e. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			verifikasi pembayaran. 10. Proses persetujuan kepala kantor dan penerbitan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan verifikasi pembayaran, kecuali dalam hal dilakukan proses pengawasan atau pengecekan lapangan apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam hal permohonan ditemukan keraguan, laporan dari pihak berwajib atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundangundangan. 11. Apabila permohonan dianggap lengkap dilanjutkan dengan persetujuan kepala kantor. 12. Dalam hal persyaratan belum lengkap dan masih membutuhkan data dukung tambahan, pemohon dapat dimintai persyaratan tambahan. 13. Dalam hal permohonan diangap tidak sesuai dilakukan penolakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Pemohon akan menerima pemberitahuan dari petugas terkait kekurangan atau kekeliruan terkait berkas atau jenis permohonan yang diajukan.		Rp 3.000.000 f. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun Rp 5.000.000 g. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 7.000.000 h. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 12.000.000 Izin Tinggal Tetap : a. Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 7.000.000 b. Iztn Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 12.000.000 c. Iztn Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Rp 15.000.000 Izin Masuk Kembali (*Re-Entry Permit*) :		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			15. Pemohon akan diberikan waktu untuk melengkapi atau melakukan perbaikan terkait kekurangan atau kekeliruan berkas atau jenis permohonan yang diajukan. 16. Bila notifikasi terkait pemenuhan kelengkapan berkas persyaratan tidak dilakukan, maka permohonan ditolak dan dibatalkan oleh petugas. 17. Pemberian masa berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 18. Dalam hal persetujuan diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19. Memberikan surat penolakan permohonan dan bilamana jangka izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya permohonan telah habis masa berlaku dan tidak dapat diperpanjang, maka dilanjutkan dengan penerbitan cap pemulangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap “pemulangan” diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing 20. Penerbitan izin tinggal keimigrasian dan izin		a. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari Rp 300.000 b. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari Rp 400.000 c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari Rp 500.000 d. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan Rp 750.000 e. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun Rp 1.500.000 f. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun Rp 2.000.000 g. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Rp 3.500.000 h. Izin Masuk Kembali Masa		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			keimigrasian lainnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat dilaksanakan. 21. Dalam hal persetujuan diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Permohonan Diterima:** 1. Email notifikasi izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya elektronik secara otomatis akan terkirim ke pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundangundangan. 2. Kartu izin tinggal akan dicetak oleh penyedia dan dikirim ke kantor imigrasi untuk selanjutnya diambil oleh pemohon. **Permohonan ditolak**: 1. Menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pemberian atau perpanjangan izin tinggal keimigrasian dan izin keimigrasian lainnya secara elektronik/langsung kepada Orang Asing,		Berlaku Paling Lama 10 Tahun Rp 5.000.000 i. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas Rp 8.000.000 Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (*Exit Permit Only*) Rp 100.000 Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian Rp 500.000 Perubahan Alamat Tinggal Rp 0/Tidak ada biaya		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Penjamin, atau Penanggung Jawab dengan memuat alasan penolakan.				
2	Pendaftaran anak kewarganega-raan ganda	a. Surat permohonan dan jaminan dari penjamin b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku c. Akta kelahiran anak d. KTP dan KK orang tua e. Akta perkawinan orang tua f. Paspor kebangsaan orang tua g. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.	1. Pemohon mengisi formulir permohonan 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan 3. Petugas mencetak tanda terima permohonan, entri data, pemeriksaan penjamin, cekal dan keabsahan dokumen 4. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyetujui permohonan 5. Penerbitan sertifikat dan pemberian nomor register 6. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon	4 (empat) hari kerja	Rp 0/Tidak ada biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarga-negaraan Ganda	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** https://surakarta.imigrasi.go.id/ **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887
3	Fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraa n ganda (affidavit)	a. Ketentuan mengenai pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, berlaku juga bagi permo-honan fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarga-negaraan ganda (affidavit) b. Paspor kebangsaan	1. Pemohon mengisi formulir permohonan 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan 3. Petugas mencetak tanda terima permohonan, entri data, pemeriksaan penjamin, cekal dan keabsahan dokumen 4. Pemohon melakukan pembayaran biaya PNBP sesuai ketentuan	4 (empat) hari kerja	Rp 500.000	Kartu fasilitas keimigrasian (affidavit)	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** https://surakarta.imigrasi.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		asing.	peraturan perundang-undangan di bank persepsi atau Kantor Pos 5. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyetujui permohonan 6. Pemberian nomor register dan pencetakan kartu affidavit 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 8. Pemindaian dokumen selesai 9. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon				**E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887
4	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	a. Surat permohonan dan jaminan dari penjamin b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku c. Kartu izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku d. Nomor pokok wajib pajak e. Pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun berturut-	1. Pemohon mengisi formulir permohonan 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan 3. Petugas mencetak tanda terima permohonan, entri data, pemeriksaan penjamin, cekal dan keabsahan dokumen 4. Pemohon melakukan pembayaran biaya PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bank persepsi atau Kantor Pos 5. Petugas kantor imigrasi mengirimkan surat permohonan persetujuan ke Kantor Wilayah	6 (enam) hari kerja tidak termasuk proses di Kantor Wilayah dan Ditjenim.	a. Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia Rp.3.000.000 b. Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan Rp.4.500.000	Sertifikat Keterangan Keimigrasian	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** https://surakarta.imigrasi.go.id/ **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut f. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa **Dokumen tambahan :** - Bagi **tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan** melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, akta pendirian perusahaan dan tanda daftar perusahaan - Bagi **penanam modal** melampirkan surat keterangan terakhir dari instansi pemerintah yang terkait yang berwenang - Bagi **rohaniawan** melampirkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait yang berwenang.	6. Kakanwil melalui Kadivim melakukan pemeriksaan dan menyetujui permohonan 7. Ditjenim melakukan pemeriksaan, pengkajian dan penelaahan 8. Dirjenim membuat keputusan 9. Penerbitan nomor register dan sertifikat surat keterangan keimigrasian 10. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 11. Pemindaian dokumen selesai 12. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon				0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Pengembalian Dokumen Keimigrasian	Persyaratan pengembalian Dokumen Keimigrasian Exit Permit Only (EPO) dan REP atau MREP Tidak Kembali : a. Surat permohonan dari penjamin; b. Surat jaminan dari penjamin; c. Fotokopi KTP penjamin; d. Fotokopi dan asli Paspor serta Dokumen Keimigrasian (ITAS/KITAP) ; e. Fotokopi Paspor bagi MREP tidak kembali; f. Fotokopi IMTA dan RPTKA; g. Fotokopi tiket keluar dari Indonesia untuk permohonan EPO; h. Fotokopi tiket keluar dari Indonesia dan cap keluar untuk Permohonan REP atau MREP Tidak Kembali. Persyaratan pengembalian Dokumen Keimigrasian karena	a. Pemohon mengisi formulir permohonan b. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan c. Petugas melakukan proses pendaftaran permohonan, petugas mencetak tanda terima permohonan, entri data, pemeriksaan cekal, keabsahan dokumen, pemeriksaan penjamin, persetujuan izin tinggal, dan penerbitan nomor register d. Petugas menerbitkan surat keterangan pelaporan dan peneraan cap pencabutan Dokumen Keimigrasian pada Paspor Kebangsaan e. Pemindaian dokumen selesai f. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon Petugas melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai	3 (tiga) hari kerja	Rp 0,-	Peneraan cap pada paspor Asing bagi EPO; dan Surat Keterangan bagi REP atau MREP Tidak Kembali, pengembalian Dokumen Keimigrasian karena menjadi WNI dan pengembalian Dokumen Keimigrasian karena menjadi WNA	**Facebook :** Kantor Imigrasi Surakarta **Instagram :** @kanimsurakarta **Twitter :** @kanimsurakarta **Website :** https://surakarta.imigrasi.go.id/ **E-mail :** kanim_surakarta@imigrasi.go.id **WA dan SMS :** 08112696999 **Telepon :** 0271-718479 / 719887

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		menjadi WNI : a. Surat permohonan dari penjamin; b. Surat jaminan dari penjamin; c. Surat keterangan melepas kewarganegaraan asing dari perwakilan negara asing; d. Surat keputusan menjadi WNI; e. Surat bukti pengembalian Paspor asing; f. Fotokopi KTP dan KK Penjamin apabila menjadi WNI karena perkawinan; g. Fotokopi Akta Nikah apabila menjadi WNI karena perkawinan; h. Dokumen Keimigrasian (ITAS/KITAP). Persyaratan pengembalian Dokumen Keimigrasian karena menjadi WNA bagi eks pemegang affidavit : a. Surat permohonan dari penjamin; b. Surat jaminan dari penjamin;					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		c. Bukti surat pernyataan memilih kewarganegaraan asing; d. Surat keterangan kewarganegaraan dari perwakilan negara asing; e. Paspor Indonesia dan Dokumen Keimigrasian (Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Affidavit); Fotokopi KTP dan KK Penjamin apabila penjamin adalah keluarga.					

KEPALA KANTOR,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

BISRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).